

## ZAKAT PRODUKTIF PENGELOLAAN DAN UPAYANYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MICRO (STUDI KASUS DI BAZNAS SULAWESI TENGAH)

### ZAKAT PRODUCTIVE MANAGEMENT AND EFFORTS TOWARDS IMPROVING THE MICRO ECONOMY (CASE STUDY IN BAZNAS CENTRAL SULAWESI)

Idrus M. Said<sup>1\*</sup>, Rugaiya<sup>2</sup>, Ningsih K<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syari'ah. Universitas Alkhairaat Palu

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Syari'ah. Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [idrismuhammadsaid@gmail.com](mailto:idrismuhammadsaid@gmail.com)

#### ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi umat yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah Sulawesi Tengah melalui lembaga Baznas mengharapkan hasil pengelolaan zakat melalui bentuk yang produktif dapat memberikan dukungan untuk membangun perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengelolaan, penyaluran, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian dana zakat produktif kepada fakir miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah teologis normatif, sosio-historis, dan yuridis empiris. Sumber data dipilih secara *purposive* dan *snowball* sampling. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan uji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Baznas Sulawesi Tengah dalam mengelola zakat dengan menggunakan standar operasional prosedur namun mekanisme pengelolaannya masih manual dan belum sepenuhnya mengikuti tata cara pemanfaatan dana zakat sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab V pasal 29, sehingga hasilnya tidak tepat sasaran dalam pemanfaatan dana zakat, 2. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif usaha mikro, 3. Zakat produktif di Baznas Sulawesi Tengah menggunakan penyaluran pola qard al-hasan yaitu suatu bentuk pemberian yang tidak menentukan tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil).

Kata Kunci; Zakat Produktif, Manajemen, Peningkatan Ekonomi Micro

#### ABSTRACT

*Zakat is a potential economic instrument of the people to overcome poverty and social inequality. The government of Central Sulawesi through Baznas institution, expecting the results of zakat management through a productive form can provide support to build the community's economy. This study aims to determine the implementation of the management system, distribution, and analyze the Islamic legal review of the provision of productive zakat funds to the poor. This research uses qualitative research, data collection techniques are: observation, interview, and documentation. The approach was used the theological normative, socio-historical, and empirical juridical. The data source was chosen purposively and snowball sampling. The data were analyzed by data reduction, data presentation, data verification, and data validity testing. The result of the research shows that: 1. Central Sulawesi Baznas in managing zakat by using standard operating procedure but management mechanism is still manual and it has not fully followed the utilization procedure of zakat funds according to Undang-undang No. 23 of 2011 Chapter V article 29, so that the result is not on the right target in the utilization of zakat funds, 2. There is the increasing of community's welfare through the productive zakat of micro business, 3. The productive zakat at Baznas Central Sulawesi uses the distribution pattern of qard al-hasan that is a form of giving that does not specify a certain rate of return (profit sharing).*

**Keywords; Zakat Productive, Management, Improvement of Micro Economy.**

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Walaupun sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Faktor utama penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Penduduk Indonesia yang menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh bank dunia tahun 2012 berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88 % penduduknya mayoritas beragama Islam atau sekitar 182,570,000 jiwa. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 88 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Sulawesi Tengah misalnya salah satu provinsi yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, dilihat dari segi pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang lambat dan angka pertumbuhan penduduk rata-rata berada dibawah ekonomi lemah. Data bulan September 2015, jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Tengah tersebut tercatat sebanyak 406.340 Jiwa. Provinsi Sulawesi Tengah diketahui pada tahun 2015 mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka, yang semula 4,10 % menjadi 5,33%.<sup>1</sup> dari total penduduk Sulawesi Tengah. Kota Palu

merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang pada tanggal 29 september tahun 2018 mengalami musibah gempa, tsunami dan likuifaksi yang mengakibatkan kerugian masyarakat seperti kehilangan rumah, pekerjaan dan menelan ribuan bahkan jutaan korban jiwa, sehingga mengakibatkan lumpuhnya aktifitas perekonomian. Belum terlepas dari musibah gempa, kota Palu sudah diperhadapkan dengan situasi yang mencekam akibat pandemi covid-19 yang melanda seanteru dunia. Sehingga kondisi-kondisi tersebut memberikan dampak secara nyata angka pengangguran dan kemiskinan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palu masih memiliki jumlah penduduk miskin yang berfluktuatif.

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pengangguran dan kemiskinan disana-sini. Kondisi tersebut dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Salah satu Potensi yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pengelolaan zakat produktif melalui lembaga BAZNAS maupun LAZ. Zakat sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Penelitian tentang zakat sangat penting untuk dilakukan sebab dalam perjalanannya banyak ditemui kendala ataupun hambatan dalam mengoperasikan lembaga pengelola zakat ini. setidaknya terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, namun yang sangat urgen untuk

<sup>1</sup>Media online Alkhairaat edisi 19 April 2016

diperhatikan ada 4 diantaranya:<sup>2</sup> (1) Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang ta'abbudi (ibadah) ataukah termasuk bagian al-furudh al-ijtima'iyah (kewajiban sosial), (2) Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain, (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya, (4) Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan.

Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS sesuai dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. UU No. 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas baik perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat, karena dikhawatirkan akan

muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat. Termasuk sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian UU No. 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada lembaga yang tidak diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2011.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pelaksanaan dan mekanisme sistem pengelolaan zakat produktif terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk dana usaha micro, untuk mengungkap dan menganalisis upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat masyarakat Sulawesi Tengah, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan zakat produktif, menganalisis distribusi zakat produktif, dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan dan usaha micro kepada masyarakat miskin.

## B. KAJIAN PUSTAKA.

Golongan penerima zakat, oleh para ahli mufassirin mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing golongan menjadi haknya, sehingga mereka berhak membelanjakannya ataukah bagian yang diterima mereka itu bukan menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan bebas?.

Dalam *tafsir almisbah* mengungkapkan bahwa menurut Imam Syafi'i huruf "lam" bermakna kepemilikan sehingga semua yang disebutkan mendapat bagian yang sama, ini

---

<sup>2</sup>Nani Hanifah, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 104-122

dikuatkan dengan kata *innamaa* (hanya) yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut imam Syafi'i berpendapat kalau dibagikan kepada 3 golongan saja sudah cukup.<sup>3</sup>

Taufiqullah dalam artikelnya "Prospek Zakat Di Era Otonomi" di Media Pembebasan No.09/XXVIII Desember 2001. Mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat perlu dilakukan dengan pendekatan skala prioritas yang disesuaikan dengan situasi krisis ekonomi yang melanda negeri Indonesia. Dalam hal ini pendistribusian yang bersifat konsumtif disalurkan bagi asnaf : 1) fakir miskin yang tidak ada harapan untuk memberdayakan diri dan tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha secara produktif. 2) *ibnu sabil* dan 3) *garimin*.<sup>4</sup> Sedang untuk usaha produktif diprioritaskan bagi : 1) *sabilillah* yang dipinjamkan tanpa bunga bagi pedagang kaki lima, bantuan SPP bagi Siswa SD-SLTP, sebagian bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 2) *muallaf* dan 3) biaya operasional-administrasi.<sup>5</sup>

Selain dari pengkelasan kepada delapan golongan (*asnaf*), para penerima agihan zakat juga boleh diklasifikasikan kepada golongan penerima zakat produktif dan tidak produktif.<sup>6</sup> Para penerima agihan yang mampu berusaha dikategorikan sebagai produktif, manakala mereka yang tidak upaya disebabkan lanjut usia, masalah kesehatan, kecacatan dan sebagainya dikategorikan sebagai golongan tidak produktif.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 630

<sup>4</sup>Taufiqullah, *Prospek Zakat di Era Otonomi Daerah*, di Media Pembebasan No.9/XXVIII, 2001, h. 8

<sup>5</sup>K. Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. Tesis. IAIN Walisongo. Semarang. 2012, h. 9

<sup>6</sup>Patmawati, *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal*: *Shariah Journal* 16, no. 20 (2008): 223-244

Bantuan yang diberikan kepada mereka bergantung kepada keperluan berdasarkan siasat yang dilakukan oleh lembaga zakat terhadap keperluan *asnaf* dari masa ke masa. Secara umum, jenis-jenis bantuan zakat boleh dibahagikan kepada 6 kategori utama, dilihat dari berbagai aspek sosio-ekonomi masyarakat: 1) Bantuan penggunaan semasa (untuk makanan dan sarana hidup), 2) Bantuan perobatan, 3) Bantuan pendidikan, 4) Bantuan keusahawanan, 5) Bantuan keagamaan, 6) Bantuan kecemasan (bencana alam).<sup>7</sup>

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk

<sup>7</sup>Patma Ibrahim, 'Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan zakat: Tinjauan Empirikal', *Shariah Journal* 16, no. 2 (2008): h. 7

mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>8</sup> (Ra'ana 2009).

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 2 mengamanatkan bahwa zakat berasaskan: a. syariat islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan akuntabilitas. Sedangkan pada pasal 3 huruf a dan b, mengamanatkan bahwa tujuan zakat adalah a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat produktif diamanatkan dalam pasal 27 undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat butir 1 sampai dengan 3, bahwa: 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan zakat menurut syara' ada delapan asnaf yang merupakan sasaran utama. Untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif dan bantuan sarana fisik keagamaan.

Pendayagunaan zakat berdasarkan penjelasan undang-undang dan peraturan menteri, dapat diprioritaskan dalam hal mentasarufkan zakat guna pengembangan umat melalui modal dagang, beasiswa maupun pengembangan pendidik, karena pada dasarnya cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha. kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.<sup>9</sup>

Dalam Islam konsep distribusi zakat sangat berkaitan erat dengan konsep moral ekonomi, karena berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan, dan kekayaan (*property and wealth concept*) harus dapat dipahami untuk menjaga persamaan dan mengikis kesenjangan sosial.<sup>10</sup> Hak kepemilikan harus dapat berfungsi sebagai nafkah konsumtif, berproduksi dan berinvestasi, serta menjadi alat untuk kepedulian sosial yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan.

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat

<sup>8</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), lihat juga Proceeding International Seminar on Islamic Studies Medan 2, no. 1 (2021): h. 396

<sup>9</sup>Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 15

<sup>10</sup>Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119

mengubah mereka para penerima zakat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.<sup>11</sup> Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya demikian, memerlukan keberanian didalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang zakat yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum Islam dan praktik pelaksanaan pengelolaan zakat khususnya zakat produktif di lapangan, sehingga dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pendayagunaan zakat produktif menurut teori-teori dan konsep hukum

Islam serta praktik di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yakni menitikberatkan dan berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, pencatatan serta meneliti dokumentasi.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, teologis normatif dan yuridis empiris. Dengan uraian sebagai berikut:

Pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan berdasarkan aspek kesejarahan tinjauannya terhadap hukum, melihat hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial dari sudut sejarah. Karena hukum itu selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, maka tidak mustahil jika hukum selalu berkembang dan hukum masa sekarang merupakan perkembangan dari salah satu aspek kehidupan masa lampau, Seperti teori-teori ulama-ulama fikih, fatwa-fatwa ulama, yurisprudensi dan Undang-Undang RI, demikian juga hukum masa sekarang merupakan dasar bagi hukum dimasa mendatang, yang dapat dijadikan sebagai rujukan berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan studi kesejarahan. Menurut Sarjo, studi kasus kesejarahan dapat diungkap melalui sejarah lisan (*oral history*) dan dokumen-dokumen tertulis (*documentation*).

Pendekatan teologis normatif yakni pendekatan yang sifatnya menganalisa pendapat para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum harus dimulai dengan mencari petunjuk dasar dalam al-Qur'an, apabila tidak diketemukan, maka

---

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2006), h. 297

---

<sup>12</sup>Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

selanjutnya mencari dalam sunnah, dan apabila dari keduanya juga tidak diketemukan, maka kemudian menggunakan metode ijtihad. Inilah yang disebut dengan pendekatan yang bersifat normatif.<sup>13</sup> (soekanto 2008). Pendekatan penelitian ini berdasarkan *order of logic* yaitu dalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan kerangka tekstual dan kontekstual secara timbal balik. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada pola yuridis dan *usuliyah* yaitu suatu pendekatan yang didasarkan al-Qur'an dan sunnah serta perundang-undang yang berlaku, dengan metode istinbat, dan memakai ilmu *usul fiqh*.

Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu yang berkaitan dengan hukum Islam terutama hukum tentang pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi umat dalam bentuk usaha-usaha micro dalam tata hukum Indonesia. Dengan tujuan mengungkapkan asas-asas hukum dalam mekanisme pengelolaan zakat produktif. Salah satu fungsi utama ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum nasional. Hal ini dikaitkan dengan fungsi lembaga Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap garis-garis hukum atau peraturan perundang-undangan zakat.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini, sampel dari sumber data yang dipilih secara *purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan

peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti, dan penelitian ini pada dasarnya bersifat *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.<sup>14</sup>(Sugiyono 2008). Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud *sampling* dalam hal ini adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*).

Dengan demikian, tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramusan konteks yang unik. Maksud kedua dari *sampling* adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul, Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu:

Data primer yakni data empiris yang diperoleh di lapangan, bersumber dari informan yakni Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Pegawai (pengurus) BAZNAS Sulteng, para *mustahik* yang terkait dalam penerima bantuan dana zakat produktif yang menurut peneliti berkompeten, dan yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dibahas serta bahan hukum yang

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 224

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 252

mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dilengkapi dengan bahan dari Alquran, hadis Nabi saw, kitab-kitab Usul Fikih, dan Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa dokumenter yang bersumber dari informan pendukung, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

Data hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia (menurut definisi dan perumusan masalah hukum, kumpulan istilah), majalah dan media cetak.

Metode pengolahan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati proses pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Sulawesi Tengah. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita konsep pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi micro dalam bentuk bantuan dana usaha micro yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

b. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai metode pengolahan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.<sup>16</sup>(Sugiyono 2008). Berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan pengolahan data/informasi dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan pada suatu pedoman yang tujuannya untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dinarasikan dalam bentuk *interview transcrip* (rangkaiannya kata-kata atau kalimat) yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Oleh karena itu wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi objek yang diteliti yaitu Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah.

c. Dokumentasi/Manuskrip

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang bersifat dokumenter seperti buku-buku, kajian literatur, jurnal, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup>

d. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud yakni alat-alat yang digunakan untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis data-data yang relevan dengan penelitian. Instrumen dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis

<sup>16</sup>Sugiyono, *op.cit*, h. 72

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *op.cit*, h. 186



sendiri sebagai subjek yang melakukan penelitian. Disamping itu untuk menemukan dan memudahkan dalam penelitian alat yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah *teyp record*, camera digital, catatan dan pedoman wawancara. Alat-alat ini dimaksud agar data-data yang ditemukan mudah diorganisir untuk melakukan penulisan dalam mendeskripsikan hasil temuan.

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup> Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data.

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>19</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi; membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap

Peningkatan Ekonomi Micro Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

#### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>20</sup> Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh mengenai pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah terhadap upayanya peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan proses pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah kedalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *ibid*, h. 103

<sup>19</sup>Sugiyono, *op.cit*, h. 92

<sup>20</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194

diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

#### c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>21</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengolahan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sulawesi Tengah. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Mekanisme Sistem Pengelolaan Zakat Produktif (Bantua Usaha Micro) di BAZNAS Sulawesi Tengah.

Organisasi atau lembaga pengelolaan zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni: Pertama sebagai perantara keuangan maksudnya BAZNAS sebagai amil dituntut menerapkan azas *truts* (kepercayaan), sebab azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas *postining* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *postining*, maka kedudukan akan sulit berkembang. Kedua sebagai pemberdayaan. Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

---

<sup>21</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71

BAZNAS Sulawesi Tengah dalam melaksanakan sistem pengelolaan dana zakat secara umum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya BAZNAS tersebut.

Menurut wakil ketua III bidang perencanaan, keuangan dan laporan BAZNAS Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa: Setelah pergantian struktur kepengurusan BAZNAS Sulawesi Tengah sejak tahun 2016, BAZNAS Sulawesi Tengah telah menggunakan dan menjalankan tugas dalam mengelola zakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)<sup>22</sup>.

Penjelasan tersebut sesuai dengan program BAZNAS Sulawesi Tengah yakni Sulteng Sejahtera adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (kaum du'afa). Bantuan Produktif adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (kaum du'afa) untuk melaksanakan usaha produktif, seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan bentuk bantuan *revolving fund* (dana bergulir) dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
- c. Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan.
- d. Pengurus menetapkan penerima bantuan melalui rapat pengurus

Santunan dan persyaratan untuk bantuan modal usaha bagi masyarakat yang tidak mampu (kaum du'afa) sebagai berikut:

- a. Penerima dan jumlah santunan

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan besaran bantuan zakat produktif yang diterima oleh mustahik sesuai jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.1. Penerima dan jumlah santunan pada standar operasional prosedur BAZNAS.

No	Penerima	Santunan (Rp)	Keterangan
1	Usaha beternak	1.000.000	Sewaktu-waktu jumlah santunan dapat berubah berdasarkan hasil rapat pengurus
2	Usaha bertani	1.000.000	
3	Usaha jualan ikan	1.000.000	
4	Usaha campuran (kios)	1.000.000	
5	Usaha jualan sayur dan buah-buahan	1.000.000	
6	Usaha jualan kue dan sejenisnya	1.000.000	
7	Usaha jasa	1.000.000	

Sumber Data BAZNAS Sulawesi Tengah<sup>23</sup>

- b. Persyaratan bantuan zakat produktif.  
*Pertama*, Identitas Pemohon terdiri dari (Nama, Alamat, No. Telp/ Hp, Jenis kegiatan usaha, dan Alamat usaha); *Kedua*, kelengkapan Berkas seperti: Surat permohonan bantuan

<sup>22</sup>Narjun Bahmid, Wakil Ketua III BAZNAS, "Wawancara" 26 Oktober 2017 di Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah.

<sup>23</sup>BAZNAS Sulawesi Tengah, *Standar Operasional Prosedur*, (2016), h. 23

modal usaha, foto copy KTP dan Kartu Keluarga, Keterangan Usaha (dari Desa/Kelurahan), Keterangan ekonomi lemah (dari Desa/Kelurahan), Rincian rencana penggunaan dana; dan *Ketiga*, Dokumentasi usaha.<sup>24</sup>

BAZNAS Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang diberikan amanah, memiliki manajemen terbuka yang dapat menciptakan azas *truts* (kepercayaan), sehingga dalam melaksanakan pengelolaan terjadi hubungan timbal balik antara amil zakat dengan masyarakat. tetapi keterbukaan manajemen pada BAZNAS Sulawesi Tengah dewasa ini belum memaksimalkan penggunaan sistem teknologi untuk melihat akuntabilitas pengelolaan administrasi maupun keuangan.

Sejatinya kehadiran UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada dasarnya untuk mengorganisir BAZNAS dalam hal mewujudkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database *muzzaki* dan *mustahiq*. Selain fungsi pelayanan, pemerintah juga memiliki fungsi pendayagunaan sehingga diharapkan melalui UU No. 23 tahun 2011 pengelolaan zakat dapat didayagunakan tidak hanya kepada zakat yang sifatnya konsumtif tetapi secara produktif.<sup>25</sup> Dengan adanya penggunaan sistem secara teknologi fungsi distribusi pemerintah dapat terlaksana secara efisien karena setiap daerah memiliki database *mustahiq*.

Menurut informan Staf Administrasi BAZNAS, menjelaskan bahwa untuk saat ini BAZNAS telah memiliki Wabsite: [www.bazsulteng.or.id](http://www.bazsulteng.or.id), dengan menggunakan sistem aplikasi yang diberi nama Sitem

Informasi Manajemen Baznas yang disingkat SIMBA, pernah digunakan hanya beberapa bulan namun karena staf yang menangani tentang IT mengundurkan diri atau berhenti, alasannya pertama tidak memahami tentang akuntansi dan hanya berstatus pegawai honorer bukan pegawai tetap atau PNS, sehingga sampai saat ini masih menggunakan sistem secara manual.”

Uraian ini memberikan penjelasan bahwa BAZNAS Sulawesi Tengah belum memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Disisi lain unsur pejabat BAZNAS Sulawesi Tengah dipimpin oleh pejabat yang memiliki tugas pokok pada instansi lain, dan juga kurangnya pegawai tetap atau PNS yang diangkat sesuai kebutuhan struktur yang ada pada lembaga BAZNAS, sehingga rentan terhadap pengelolaan yang berakibat tidak tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif.

Untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2011, setiap BAZNAS dan LAZ harus diaudit baik oleh auditor eksternal maupun internal.<sup>26</sup> Kehadiran tim audit tersebut sejatinya untuk menjaga marwah dan transparansi pengelolaan zakat pada BAZNAS.

Menurut informan staf administrasi BAZNAS menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki tim audit keuangan yang terdiri dari tim audit konvensional yakni Inspektorat badan pengawasan keuangan, tim audit internal yakni tim audit syariah dari kemenag pusat, dan ombudsman yakni tim audit yang melakukan infestigasi terhadap administrasi pelayanan publik. Namun sampai saat ini belum dilakukan audit karena alasannya belum menggunakan

<sup>24</sup>Lihat lampiran SOP. *Ibid*, h. 27

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, bab III, pasal 27, h. 12

<sup>26</sup>Pasal 2, *ibid*, h. 3

sistem aplikasi teknologi berbasis Sitem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA).<sup>27</sup>

BAZNAS Sulawesi Tengah dalam menjalankan pengelolaan zakat didasarkan pada rencana (*planing*) kerja yang Jelas. Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas maka aktivitas BAZNAS Sulawesi Tengah akan lebih terarah. Sebagaimana yang tertulis dalam SOP BAZNAS Sulawesi Tengah memiliki rencana strategi pendistribusian, program kerja dan pengembangan program berbasis IT. Program BAZNAS Sulawesi Tengah tersebut yakni: Sulteng Taqwa, Sulteng Cerdas, Sulteng Sejahtera, Sulteng Sehat, Sulteng Peduli.<sup>28</sup>

BAZNAS Sulawesi Tengah juga memiliki komite penyaluran. Tugas Komite Penyaluran ini adalah untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Pada BAZNAS Sulawesi Tengah memiliki komite penyaluran yang terdiri dari unsur pejabat BAZNAS yakni ketua dan para wakil ketua. Komite tersebut juga disebut sebagai komite internal. Sementara komite eksternal terdiri dari unsur pejabat kementerian agama dan akademisi yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilaksanakan.

Menurut informan staf administarsi BAZNAS Sulawesi Tengah bahwa dalam hal menyalurkan dana zakat produktif dengan dua bentuk format yakni pertama bantuan modal usaha dalam bentuk pembelian alat untuk digunakan mustahik sebagai alat yang dapat meningkatkan produktifitas penghasilannya, dan yang kedua dalam bentuk uang tunai sebagai santunan dana mulai dari yang terendah sebesar

Rp. 750.000, sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp. 4.000.000, tetapi dana santunan tersebut tidak dilakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan apakah tepat pada penggunaannya atau tidak. Ini disebabkan karena kurangnya personil pegawai pada BAZNAS Sulawesi Tengah. Evaluasi, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan kepada para mustahik yang menerima dana santunan diatas Rp. 5.000.000 sampai dengan 15.000.000.<sup>29</sup>

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu: Melakukan studi kelayakan, Menetapkan jenis usaha produktif, Melakukan bimbingan dan penyuluhan, Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan, Melakukan evaluasi, Membuat laporan.

Publikasi merupakan upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum.

BAZNAS Sulawesi Tengah telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan pengelolaan, pendayagunaan zakat sesuai dengan program kerja yang dicanangkan melalui media masa. Sosialisasi tersebut dibenarkan dengan hasil wawancara informan penerima bantuan modal usaha, menjelaskan bahwa informasi tentang adanya bantuan modal usaha melalui program sulteng sejahtera diketahuinya melalui siaran radio yang acaranya tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan program bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Staf Amil bidang perencanaan, keuangan dan laporan, "Wawancara" 26 Oktober 2017 di Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah.

<sup>28</sup>*Op.cit*, h. 27-32

<sup>29</sup>Staf Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan, "Wawancara" 26 Oktober 2017 di Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah.

<sup>30</sup>Rudi, *Mustahik* penerima bantuan zakat produktif, "Wawancara" 15 November 2017 di Rumah kediaman kampung kodok Palu.

Namun BAZNAS Sulawesi Tengah tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan publikasi seperti melakukan dialog interaktif melalui tvri sulteng, menyebarluaskan iklan pada surat kabar dan pada media lainnya, termasuk melakukan dialog terkait dengan sosialisasi pengumpulan dana zakat dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, sehingga BAZNAS sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dapat memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga yang amanah.

#### **b. Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sulawesi Tengah.**

Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat diberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

BAZNAS Sulawesi Tengah melalui program sulteng sejahtera merupakan inovasi dalam penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha dengan tujuan memutuskan mata rantai angka kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data laporan penerimaan dan penyaluran zakat,

infaq/shadaqah (ZIS) bulan Januari sampai dengan Desember 2016 tercatat sebesar Rp. 1.329.381.934. jika berdasarkan data daftar penyaluran 8 (delapan) *asnaf* golongan yang menerima dana zakat pada badan amil zakat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 khusus untuk bantuan modal usaha yang dikategorikan sebagai zakat dalam usaha produktif berjumlah 39 *Mustahik* dengan total penyaluran dana zakat tercatat sebesar Rp. 571.207.800. (lihat Data Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq/Shadaqah BAZNAS Sulawesi Tengah Tahun 2016). Data tersebut menunjukkan angka nominal dana yang disalurkan cukup besar untuk pendayagunaannya pada zakat produktif (bantuan modal usaha), namun bila dicermati terdapat sejumlah dana yang disalurkan tidak tepat dan tidak jelas sasaran pendayagunaan dana zakat tersebut.<sup>31</sup>

Zakat jika dikelola sesuai dengan pendayagunaannya, maka akan ada distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal kepihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang diterima, sehingga harapannya susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa *mustahik* atau *asnaf* penerima bantuan zakat melalui program sulteng sejahtera menyatakan bahwa: dana bantuan modal usaha yang diberikan sangat membantu meningkatkan pendapatan perekonomian rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan belanja hidup sehari-hari. Bahkan diantara mustahik dapat mengembangkan usaha lain dari hasil modal usaha awal. Dengan demikian zakat

<sup>31</sup>Data Laporan keuangan pendistribusian zakat BAZNAS Sulawesi Tengah tahun 2016-2017.

produktif dalam bentuk modal usaha bagi kaum fakir miskin jika dikelola sesuai atau tepat pada pndayagunaannya, maka secara tidak langsung dapat mengurangi angka pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan khususnya masyarakat provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha Mikro dianggap mempunyai peranan yang sangat penting, karena Usaha Mikro sebagian besar menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro memiliki beberapa peran yaitu: 1. Jumlah Usaha Mikro yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi; 2. Menyerap banyak tenaga kerja; 3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Di daerah Sulawesi Tengah sangat memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian pada sektor UKM. Salah satu program yang digalakkan pemerintah Sulawesi Tengah adalah kawasan ekonomi kreatif (KEK). Program tersebut sejalan dengan pengelolaan zakat yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah khususnya masyarakat Sulawesi Tengah.

Data hasil wawancara dari beberapa mustahik sebagai sumber utama informan ditemukan ada dua golongan usaha yakni golongan pertama adalah golongan usaha yang tingkat produktifitas usahanya memiliki pendapatan penghasilan rata-rata dari usaha yang diterimanya perbulan berkisar Rp. 1.500.000. sampai dengan 2.000.000., setelah dikeluarkan kebutuhan modal usahanya dan kebutuhan pokok belanja rumah tangga. sedangkan golongan kedua rata-rata hanya dapat mencukupi belanja kebutuhan rumah tangganya dalam sebulan setelah dikeluarkan kebutuhan modal usahanya. Pada golongan kedua ini menurut hemat peneliti perlu adanya pendampingan dan melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan amanat Undang-

Undang No. 23 tahun 2011. Sehingga tujuan yang diharapkan dari pengelolaan dana zakat untuk mengurangi dan bahkan mengentaskan angka kemiskinan dapat terwujud.

### c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Sulawesi Tengah.

Pemikiran tentang zakat produktif telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah kemiskinan di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pola pengelolaan dan distribusi dana zakat produktif sendiri menarik untuk dibahas mengingat konsep *statement* syariah menjelaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *asnaf* secara mutlak. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang illegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dan zakat terkumpul yang menjadi haknya<sup>32</sup>

Pemahaman dalam konsep syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah menjadi hak mutlak milik dari para mustahik, seperti dalam firman-Nya:

<sup>32</sup>Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*. (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 24

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

BAZNAS Sulawesi tengah dalam mengelola zakat produktif menggunakan pemahaman pola distribusi *qard al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman atau pemberian yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu (*retrun*/bagi hasil). Sebab hukum zakat mengindikasikan bahwa mustahik memiliki hak mutlak, sekalipun pemindahan hak milik terhadap dana zakat tersebut dimanfaatkan kepada sesuatu yang produktif, namun mustahik gagal dalam mengelola dana bantuan (sebagai modal usaha) yang diberikan kepadanya.

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *qard al-hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- b. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- c. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
- d. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan.
- e. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebagai penambahan modal usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- g. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>33</sup>

Dalam mendayagunakan zakat produktif, BAZNAS Sulawesi Tengah memiliki pemahaman bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik ada dua kategori, yaitu: 1. mustahik yang mempunyai pekerjaan tetapi taraf sosial ekonominya masih digolongkan orang yang berhak menerima zakat, 2. mustahik yang tidak mempunyai pekerjaan namun dengan adanya pemberian zakat dengan cara modal usaha, diharapkan dapat merubah taraf sosial ekonominya.

Penyaluran zakat secara produktif seperti ini telah diisyaratkan oleh ulama-ulama fiqh antara lain:

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib/pada umumnya (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu menggarap lahan pertanian (untuk mendapatkan hasil bagi keperluannya sehari-hari). Bagi pimpinan Negara agar dapat membelikan tanah untuk para mustahik (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang” yang demikian itu bagi fakir yang tidak dapat bekerja. Adapun mustahik yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang tersebut cukup untuk kebutuhan hidup (tanpa mengurangi modal) (IAIN Raden Intan, tth.).

Dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan pengelolaan zakat baik secara ‘am (umum) maupun khas (khusus) seperti zakat produktif memang belum memberikan gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat baik yang dikehendaki oleh nas al-Qur’an maupun nas hadis Rasulullah saw, namun dari setiap nas tersebut dapat ditangkap suatu pemahaman bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan yang dapat mendatangkan suatu masyarakat muslim yang hidup sejahtera dan menimbulkan jiwa gotong royong.

Zakat jika dipahami sebagai suatu ajaran yang wajib dilaksanakan, maka memiliki dua aspek atau nilai yang harus dicapai secara bersama-sama. Pertama aspek ubudiyah bahwa menunaikan zakat adalah mempersembahkan “ketaqwaan” yakni telah melaksanakan perintah-Nya, dan yang kedua aspek *muamalah* adalah untuk menjaga kemaslahatan ummat.

<sup>33</sup>*Ibid.*



BAZNAS Sulawesi Tengah untuk menentukan pemahaman yang ideal tentang pengelolaan zakat khususnya zakat produktif menurut tinjauan hukum Islam dalam lapangan muamalah masih berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan. sebaliknya hal-hal yang mendatangkan *mudarat* haruslah ditinggalkan. Pemahaman yang demikian memang sejalan dengan kaidah umum dalam muamalat yang disepakati oleh para ulama fuqaha kaidah tersebut yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دليل علي تحريمها

“Bahwa hukum asal dari semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Selain kaidah tersebut para ulama *fuqaha* juga berpegang kepada prinsip-prinsip utama *muamalah*, seperti prinsip *riba*, bebas *gharar* (ketidak jelasan atau ketidak pastian), *tadlis*, tidak *maysir* (Spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad (fasid/batil). Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam *fiqih muamalah*. Selain itu para ulama *fuqaha* juga sepakat dan membuat suatu kaidah hukum yang bertujuan memelihara konsep pemahaman warisan klasik, dengan alasan bahwa telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. kaidah tersebut yakni:

المحافظة بالقديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

“Memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada dizaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya”.

Dalam kaitannya dengan perubahan social dan pengaruh dalam persoalan *muamalah* ini, terdapat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan dizaman modern dalam mengantisipasi jenis-jenis *muamalah* yang

berkembang saat ini dan akan datang. Kaidah yang dimaksud adalah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan ukuran perubahan tempat, zaman, kondisi social, niat dan adat kebiasaan”. Dapat dibenarkan.

Qaidah ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah dalam menghadapi perubahan social yang disebabkan factor tempat, zaman, kondisi social, niat, dan adat kebiasaan. Dalam menetapkan hukum suatu persoalan *muamalah* adalah *maqashid asy-syariah*. Atas dasar itu, *maqashid AsySyariah* yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi *muamalah*.

BAZNAS Sulawesi Tengah sejatinya telah memahami pengelolaan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, tetapi menurut hemat pendapat peneliti terdapat penyimpangan pada tataran praktik atau implementasi pelaksanaannya. Ini dikarenakan BAZNAS Sulawesi Tengah belum disentuh oleh tim audit eksternal maupun internal, sebagaimana yang diamantkan oleh UU Nomor 23 tahun 2011.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam lapangan *muamalah* terhadap pengelolaan zakat kepada yang produktif, nalar atau ijtihadiyah dapat berperan sangat luas selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam, sebab zakat disamping sebagai ibadah murni, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

*Pertama*, BAZNAS Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat berdasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat dan ditetapkan oleh

BAZNAS Sulawesi Tengah. Selain itu BAZNAS Sulawesi Tengah juga memiliki sistem informasi manajemen baznas yang disingkat SIMBA. Namun mekanisme pelaksanaan sistem pengelolaan dan laporan keuangannya masih bersifat manual, dan belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh tim audit internal maupun eksternal, serta belum sepenuhnya mengikut prosedur pendayagunaan dana zakat yang sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2011 Bab V pasal 29, maka dapat berakibat pada tidak tepat sasaran dalam pendayagunaan dana zakat.

*Kedua*, Berdasarkan data daftar penyaluran yang menerima dana zakat dalam bentuk modal usaha produktif pada tahun 2016 berjumlah 39 *Mustahik* dengan total penyaluran tercatat sebesar Rp. 571.207.800, namun bila dicermati terdapat sejumlah dana yang disalurkan tidak tepat dan tidak jelas sasaran pendayagunaan dana zakat tersebut. Sementara data hasil interview kepada para *Mustahik* membuktikan adanya pendapatan penghasilan rata-rata dari usaha para *mustahik* yang diterimanya perbulan berkisar Rp. 1.000.000. sampai dengan 2.000.000., setelah dikeluarkan kebutuhan modal usahanya dan kebutuhan pokok belanja rumah tangga. Jumlah nominal penyaluran dana tersebut jika di salurkan sesuai dengan sasaran pendayagunaan zakat produktif, maka upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah dapat diwujudkan.

*Ketiga*, BAZNAS Sulawesi tengah dalam mengelola zakat produktif menggunakan pemahaman pola distribusi *qard al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman atau pemberian yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu (*retrun*/bagi hasil). BAZNAS Sulawesi Tengah sejatinya telah memahami pengelolaan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, tetapi menurut hemat pendapat peneliti terdapat penyimpangan pada tataran praktik atau implementasi pelaksanaannya. Ini dikarenakan BAZNAS Sulawesi Tengah belum disentuh oleh

tim audit eksternal maupun internal, sebagaimana yang diamankan oleh UU Nomor 23 tahun 2011.

#### **b. Saran-Saran**

*Pertama*, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah harus secepatnya melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim audit internal dan eksternal, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan zakat.

*Kedua*, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah harus secepatnya menerbitkan mengenai syarat dan tatacara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif agar BAZNAS memiliki acuan yang pasti dalam menentukan *mustahik* pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

*Ketiga*, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah harus mengangkat pegawai yang berkompeten untuk ditempatkan pada BAZNAS Sulawesi Tengah.

*Keempat*, BAZNAS Sulawesi Tengah dalam mendayagunakan zakat bersama BAZNAS ditingkat daerah, harus memiliki database *mustahik* untuk melakukan pemetaan pada setiap daerah, sehingga dalam mendayagunakan dana zakat tepat pada sasaran.

*Kelima*, Adanya sinergi antara lembaga amil zakat yang berada di wilayah Sulawesi Tengah untuk melakukan pemetaan pada pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif.

**DAFTAR PUSTAKA.**

- Al-Bukhari, M.b.I. (1992). *Shahih Bukhari*, juz I, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Beirut.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Pers. Jakarta.
- Anis, T. and Manzilati, R. A. (2012) 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1), pp. 1–19.
- Huda, K. (2012) *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. Tesis. IAIN Walisongo. Semarang.
- Ibrahim, Patma. (2008) 'Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan zakat: Tinjauan Empirikal', *Shariah Journal*, 16(2), pp. 223–244.
- Nur, M. and Arif, R. Al (2010) 'Efek Penggandaan Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), pp. 42–49.
- Ahmad. R. (2006). *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. PT Karya Toha Putra. Semarang.
- Ra'ana, I.M. (1979), *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely. Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Shihab. Q. (2016). *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta.
- Syuaib, D. (2010). *Amil Zakat Dan Perempuan*. Edukasi Mitra Grafika. Palu.
- Mufraini, M.A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*. Cetakan 1. Kencana. Jakarta.
- Institu Agama Islam Raden Intan, (T.th) *Pengelolaan Zakat Mal Bagi Fakir Miskin*. Lampung
- Mardalis, (2014). *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soekanto, S. (2008). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suprayogo, I., Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Remaja Rosda karya. Bandung.